



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,  
BUMN, DAN INVESTASI**

---

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	III
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Para Pakar, yaitu: 1. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.; 2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.; 3. Desriko Malayu Putra (Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia/PBHI); dan 4. Melissa Butarbutar (BWGS <i>Advocates and Counselors</i> )
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	7 (tujuh)
Hari/Tanggal	:	Rabu, 18 Januari 2017
W a k t u	:	Pukul 14.30 s.d 17.30 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD) didampingi oleh: 1. Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra); 3. H. Inas Nasrullah Zubir, BE., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabagset. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Masukan terkait Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
Hadir	:	35 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI.

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan para pakar dibuka pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Umum pada hari Rabu, 18 Januari 2017 dalam rangka mendapatkan masukan terkait terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pakar untuk memberikan pemaparan dan penjelasan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan dan pendalaman atas penjelasan para pakar.

## **II. KESIMPULAN**

1. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 mengenai pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau Perseroan terbatas kepada BUMN dan/atau Perseroan terbatas lainnya sebagai PMN yang dilaksanakan di luar mekanisme APBN sehingga tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Ketentuan mengenai PMN berupa saham BUMN atau Perseroan Terbatas tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, ketentuan mengenai jenis PMN seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, karena PP Nomor 44 Tahun 2005 seharusnya hanya mengatur mengenai tata acara penyertaan dan penatausahaan modal negara, sesuai dengan materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 4.
3. Pergeseran atau pengalihan saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas kepada BUMN dan/atau Perseroan terbatas lainnya sebagai PMN tidak masuk ke dalam definisi restrukturisasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
4. Ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 72 Tahun 2016 seharusnya diatur terlebih dahulu dalam peraturan di level undang-undang.

## **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB.